

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Dewasa ini masalah Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat menjadi HAM) telah menjadi topik yang mendunia disamping politik dan ekonomi. HAM perlu mendapat perhatian yang serius dari Negara. Negara harus berperan dalam rangka menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi warga negara dan penduduk tanpa diskriminasi.

Perjuangan perempuan untuk pengakuan hak reproduksi dan hak seksual sejak paruh abad lalu telah banyak dicapai. Hak mengatur jarak dan jumlah kelahiran telah diakui banyak negara. Kriminalisasi aborsi yang bersumber pada kepercayaan dan diperkuat sumpah Hypocrates bahwa kehidupan dimulai sejak pembuahan, mulai ditinggalkan. Aturan yang sangat kaku seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat KUHP) misalnya, hal ini dapat dikecualikan meski dengan alasan terbatas yang dikukuhkan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disingkat UU Kesehatan), yaitu demi keselamatan ibu dan atau bayinya serta alasan kehamilan karena perkosaan.

Komitmen anggota PBB untuk melindungi dan memenuhi hak seksual dan reproduksi telah dideklarasikan di Kairo pada tahun 1994, diperkuat dalam Deklarasi Beijing pada tahun 1995, dan diperbarui dalam

Sasaran Pembangunan Milenium/ *Millenium Development Goals* (selanjutnya disingkat *MDGs*) pada tahun 2000 terutama untuk mengatasi kendala-kendala utama penghapusan kemiskinan.

Meski demikian, banyak pihak meragukan apakah target *MDGs* untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) sampai 102/100.000 kelahiran hidup dapat dicapai. Ini karena banyak kendala: anggaran, tak cukup sarana dan prasarana, termasuk profesional yang membantu kelahiran, serta rendahnya akses perempuan dalam pengambilan keputusan terutama di tingkat keluarga.

Pasal 76 UU Kesehatan mensyaratkan ijin suami untuk melakukan aborsi atas indikasi medis. Seperti juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) dan Peraturan perundangan lain dimana suami sebagai kepala keluarga ditempatkan sebagai pengambil keputusan atas seksualitas, tubuh, dan nyawa istrinya. Meski pemerintah wajib melindungi perempuan dari aborsi tidak aman, angka kematian ibu akibat aborsi tak aman sangat tinggi, bahkan menyumbang 30-50 persen AKI.

Dengan kata lain, negara tak mampu melindungi perempuan dari aborsi tidak aman, tetapi tak mau bertanggung jawab atas kematian ibu karena secara legal telah menyerahkan kewenangan ke suami. Kebijakan ini jelas merupakan cara negara menghindar dari tanggung jawab yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan negara terhadap perempuan.

Tidak seperti yang diperkirakan banyak pihak, yaitu aborsi dilakukan oleh mereka yang berhubungan seks di luar perkawinan, hasil survei pada tahun 2000 menunjukkan, 2/3 aborsi dilakukan ibu yang telah kawin dengan pendidikan SMA dan separuhnya telah mempunyai dua anak. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa para istri tidak memiliki kontrol apa pun atas integritas tubuhnya.

Norma, budaya, dan tafsir agama menempatkan perempuan pada posisi bukan pengambil keputusan dalam keluarga sehingga mereka tidak merasa bahwa itu adalah bentuk diskriminasi dan kekerasan. Inilah yang disebut *symbolic violence*.

Saat ini, persoalan juga terkait dengan paradigma dalam UU Kesehatan yang masih menempatkan hak reproduksi dan hak seksual dalam kerangka keluarga sah sehingga suami menjadi pengambil keputusan. Padahal, hak reproduksi adalah hak individual yang terkait pada mati hidup perempuan itu sendiri. Dengan demikian, pada perempuanlah seharusnya kontrol dan keputusan diberikan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis merasa perlu untuk meneliti mengenai ketentuan izin suami untuk pengguguran kandungan atas indikasi medis menyebabkan dilanggarnya hak reproduksi perempuan untuk menentukan nasib sendiri. Sehingga dari hasil analisis yang dihasilkan dalam penelitian tesis ini dapat digunakan bagi berbagai pihak untuk memecahkan permasalahan yang diuraikan tersebut.

Penelitian ini diberi judul: **“IJIN SUAMI UNTUK PENGGUGURAN KANDUNGAN ATAS INDIKASI MEDIS DIKAITKAN DENGAN HAK REPRODUKSI PEREMPUAN UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI”**

B. PERUMUSAN MASALAH PENELITIAN

1. Bagaimana pengguguran kandungan harus dengan ijin suami ?
2. Bagaimana pengguguran kandungan dengan hak reproduksi perempuan untuk menentukan nasib sendiri?
3. Bagaimana pengguguran kandungan harus dengan ijin suami menyebabkan dilanggarnya hak reproduksi perempuan untuk menentukan nasib sendiri?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari perumusan masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan gambaran mengenai ijin suami dalam pengguguran kandungan.
2. Untuk mendapatkan gambaran mengenai pengguguran kandungan dengan hak reproduksi perempuan untuk menentukan nasib sendiri
3. Untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara ketentuan ijin suami untuk pengguguran kandungan dengan hak reproduksi perempuan untuk menentukan nasib sendiri

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai Hak asasi Manusia, Hak Perempuan serta hak reproduksi perempuan dan juga isu-isu yang bias gender di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi para sejawat dokter agar mengetahui adanya hak otonomi pasien atas organ reproduksi yang harus dihormati dan mampu memberikan informasi yang baik, benar dan cukup terkait dengan tindakan medis yang akan dilakukan oleh pasien.
- b. Bagi masyarakat luas agar mengetahui perbedaan antara kodrat dan gender, mengetahui adanya hak untuk menentukan nasib sendiri serta peraturan perundang-undangan yang mendukungnya.
- c. Bagi praktisi hukum agar lebih mengetahui apakah suatu peraturan perundangan menyebabkan dilanggarnya hak asasi manusia.

E. METODE PENELITIAN

A. PENGANTAR

Penelitian hukum dimulai dengan penelusuran terhadap bahan – bahan hukum. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah untuk memberikan penilaian terhadap kasus – kasus hukum yang pernah terjadi atau yang akan terjadi.

Pada bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tesis ini, agar analisis yang dihasilkan dapat validasi dan reliabilitasnya. Untuk itu, dalam bab ini akan diuraikan tentang spesifikasi penelitian dan penelitian tesis ini, yaitu spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Setelah itu akan diuraikan metode pendekatan yang digunakan, yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Kemudian akan diuraikan juga tentang teknik pengumpulan data. Uraian ini akan menguraikan mengenai jenis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini. Setelah diuraikan tentang jenis data yang digunakan, maka selanjutnya akan diuraikan mengenai metode untuk memperoleh data yang digunakan sesuai dengan jenis data yang digunakannya. Dan setelah itu atau yang terakhir akan diuraikan mengenai metode analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini, agar hasil analisisnya, yaitu mencari hubungan antar dua konsep hukum dapat diuji keabsahannya dan dapat diandalkan hasil penelitiannya

B. METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Deskriptif. Yang dimaksud dengan Metode Penelitian Deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan *deskriptif analitis*, yaitu membuat *deskripsi* atau gambaran secara *sistematis, faktual* dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena atau gejala yang diteliti sambil menganalisisnya, yaitu mencari sebab akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten dan sistematis serta logis.¹

Selanjutnya, spesifikasi penelitian *deskriptif analitis* ini digunakan untuk menganalisis, yaitu mencari sebab akibat dari permasalahan yang terdapat pada perumusan masalah dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis, sesuai dengan perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu hubungan antara ketentuan ijin suami untuk pengguguran kandungan dengan hak reproduksi Perempuan untuk menentukan nasib sendiri.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini, yaitu yuridis normatif, yaitu suatu cara meneliti dalam penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder saja, dengan menggunakan metode berpikir deduktif serta kriterium kebenaran koheren.⁴

¹Lihat Wila Chandrawila Supriadi, Metode Penelitian (tidak dipublikasikan) dalam Materi Kuliah

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder. Yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan umum atau perpustakaan milik pribadi. Didalam penelitian hukum, data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdapat dalam suatu aturan hukum atau teks otoritatif seperti Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), Tap MPR. Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, peraturan perundang-undangan , keputusan hakim, traktat, kontrak,keputusan tata usaha negara. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPer), UU Perkawinan, UU Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disingkat UU Praktik Kedokteran), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM).

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan oleh para pakar hukum terkait pembahasan tentang sosial budaya, isu diskriminasi gender. Selain itu, dalam penelitian ini dipergunakan pula bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diinventarisasi berdasarkan fokus permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah dan diklasifikasikan menurut bidang kajiannya, agar memudahkan untuk menganalisisnya.

2. Metode Pengumpulan Data

Oleh karena data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kualitatif, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan (praktis dan teoritis) untuk mengumpulkan (inventarisasi), dan mempelajari (*learning*), serta memahami (reflektif, kritis dan sistematis serta logis) data yang merupakan hasil pengolahan orang lain, dalam bentuk teks otoritatif (peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha negara, kebijakan publik, dan lainnya), literatur atau buku teks, jurnal, artikel, arsip atau dokumen,

kamus, ensiklopedi dan lainnya yang bersifat publik maupun privat. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan berdasarkan topic permasalahan yang telah diklasifikasikan dan pada akhirnya dikaji secara komprehensif.²

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif normatif. Metode kualitatif normatif ini digunakan karena penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur/dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik. Dalam menganalisis data sekunder tersebut, penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis dan efektif serta sistematis sehingga memudahkan untuk interpretasi data dan konstruksi data serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan, yaitu mencari sebab akibat dari suatu permasalahan serta menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis sesuai dengan perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu hubungan antara ketentuan ijin suami untuk pengguguran kandungan atas indikasi medis dan hak reproduksi perempuan untuk menentukan nasib sendiri.

Selanjutnya agar analisis yang diperoleh dari penelitian ini dapat di uji keabsahannya dan dapat diandalkan hasil penelitiannya, yaitu mencari hubungan antara ketentuan ijin suami untuk pengguguran kandungan atas

²Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 65.

indikasi medis dan hak reproduksi perempuan untuk menentukan nasib sendiri, maka metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif normatif.³

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang penguraiannya akan dilakukan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada awal proposal tesis ini uraian dimulai dari Bab I, yang berisi tentang Pendahuluan yang akan menguraikan mengenai gambaran secara umum materi yang akan dibahas, yaitu meliputi Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Selanjutnya pada Bab II, yang berisi uraian tentang Tinjauan Pustaka dari tesis ini. Dalam bab ini uraian akan diawali dengan uraian pendahuluan pada subbab pengantar. selanjutnya di dalam Subbab B akan dituliskan tentang Ijin Suami untuk Pengguguran Kandungan, kemudian di dalam Subbab C akan dituliskan tentang Pengguguran Kandungan dengan Hak Perempuan dalam Menentukan Nasib Sendiri, dan ditutup dengan Subbab penutup yang berisi rangkuman dari seluruh Bab II.

Kemudian pada Bab III berisi uraian tentang pembahasan yang menggambarkan jawaban yang diuraikan dalam perumusan masalah

³Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13.

dalam penelitian tesis ini. Dalam bab ini uraian akan diawali dengan uraian pendahuluan pada subbab pengantar. Kemudian uraian dalam bab ini akan dilanjutkan dengan menguraikan mengenai gambaran ijin suami dalam pengguguran kandungan, kemudian gambaran mengenai pengguguran kandungan dengan hak reproduksi perempuan untuk menentukan nasib sendiri dan gambaran mengenai hubungan antara ketentuan ijin suami untuk pengguguran kandungan dengan hak reproduksi perempuan untuk menentukan nasib sendiri. Setelah itu uraian dalam bab ini akan diakhiri dengan uraian mengenai kesimpulan dan saran dari bab ini yang akan diuraikan pada subbab penutup.

